

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 merupakan virus yang dapat menular pada hewan dan manusia. Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) resmi menetapkan Covid-19 pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai pandemi. Pandemi Covid-19 resmi dinyatakan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Sejak saat itulah, Covid-19 semakin menyebar luas di Indonesia baik ditingkat provinsi, kabupaten atau kota bahkan desa. Dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan permasalahan serius di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan, kondisi sosial terutama perekonomian di masyarakat.

Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi turunnya stabilitas perekonomian negara dan juga daya beli masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan sosial dan mengurangi kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan adanya kerumunan untuk mencegah penyebaran Covid-19 (Martajaya & Sugiri, 2021). Di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat, dengan adanya kebijakan tersebut berakibat pada menurunnya pendapatan pelaku usaha serta meningkatkan angka pengangguran.

Salah satu yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 yaitu desa. Dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa program yang sudah direncanakan desa belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan terjadinya pemangkasan dana desa. Selain itu pandemi Covid-19 juga berdampak pada masyarakat desa yaitu pegawai atau buruh yang diberhentikan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), pedagang kecil yang bangkrut sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat yang menurun.

Menurut Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah dalam bukunya tahun 2015 yang berjudul Pemerintahan Desa, menjelaskan bahwa pengertian desa menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, yang berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dari desa setempat, serta diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf & Maulidiah, 2015). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada kabupaten atau kota yang didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan desa, terdapat operasionalisasi desa yang berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan desa yang salah satunya yaitu Dana Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai acuan dalam mengelola Dana Desa di masa pandemi Covid-19. Peraturan tersebut pada masa pandemi Covid-19 difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan mengembangkan sektor prioritas, meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Padat Karya Tunai, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa, pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

Dampak terjadinya pandemi Covid-19 mendorong pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019, yang didalamnya dijelaskan bahwa Dana Desa tahun 2020 dalam pengalokasiannya terdapat perubahan dengan tambahan prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19

(Kementrian Desa PD TT, 2020). Sebagian dari dana desa yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku digunakan untuk memulihkan perekonomian masyarakat pada tingkat desa. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu dengan mengalihkan beberapa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang telah direncanakan, untuk sementara waktu dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 pada tingkat desa.

Pemerintah menetapkan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang bersumber dari Dana Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020), BAPPENAS menyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa yaitu bantuan yang bersumber dari Dana Desa berupa uang, ditujukan kepada keluarga miskin dengan tujuan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Pasal 3 ayat (2), menjelaskan bahwa pada APBN tahun 2020 terjadi pemangkasan Dana Desa karena adanya mengalihkan dana alokasi belanja APBN untuk penanganan pandemi Covid-19. Adanya pemangkasan Dana Desa disebabkan oleh turunnya pendapatan negara yang diantaranya ada beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi penyebab pendapatan negara berkurang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur prioritas penggunaan Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun 2021. Peraturan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Desa akibat pandemi Covid-19 yang perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Desa. Dan juga untuk menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 termasuk didalamnya Dana Desa.

Salah satu desa yang mengalami dampak pandemi Covid-19 dari segi perekonomian adalah Desa Alang-alang Caruban yang terletak di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, yang memiliki empat dusun. Dimana mayoritas pekerjaan masyarakat desa ini adalah buruh tani dan buruh pabrik. Dengan adanya pandemi covid-19 mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran covid-19 di masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas hanya dirumah saja berdampak pada hilangnya pekerjaan masyarakat karena adanya Penghapusan Hubungan Kerja (PHK), serta tenaga masyarakat yang biasanya bekerja

sebagai buruh tani terpaksa diberhentikan dan diganti menggunakan tenaga mesin.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rahayu & Sugiri, 2020), meneliti tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa dalam Masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Retno Dwi Rahayu dan Dani Sugiri menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penyaluran dan penggunaan dana desa secara umum telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, diantaranya tidak terealisasinya pembangunan jalan yang sebelumnya telah diprioritaskan dan juga dalam penyaluran program bantuan yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang tepat sasaran.

(Ambarwati & Zuraida, 2022), meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lilik Ambarwati dan Lukia Zuraida menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/ pertanggungjawaban. Pertama perencanaan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa direncanakan melalui musyawarah desa dan melihat kondisi lapangan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Kedua pelaksanaan, pengelolaan Dana Desa sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan juga dalam proses pelaksanaan dibantu pihak kecamatan dalam pemberian arahan untuk merumuskan kebijakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga pengawasan/ pertanggungjawaban, dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang ada, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa, serta penyusunan Laporan pertanggungjawaban telah menggunakan sistem keuangan desa.

(Martajaya & Sugiri, 2021), meneliti tentang Implementasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Karangnom Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data berupa observasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afif Martajaya dan Dani Sugiri menunjukkan bahwa penyaluran dan penggunaan atas Dana Desa tahun 2020 yang disalurkan ke RKD Desa Karangnom lebih difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19 sesuai amanat menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 tahun 2020. Penggunaan Dana Desa dalam penanganan pandemi lebih dari setengah dari total alokasi Dana Desa pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp 1,04 miliar. Desa Karangnom melakukan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat sebesar RP 567,6 juta dan menggunakan Rp 78,9 juta untuk penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lilik Ambarwati dan Lukia Zuraida tahun 2022. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu fokus penelitian membahas mengenai pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19, dan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Serta fungsi pengelolaan Dana Desa yang digunakan dimana peneliti terdahulu hanya membahas 3 fungsi pengelolaan Dana Desa diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan penulis membahas 5 fungsi pengelolaan Dana Desa diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Alang-alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang)”**

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 yang objek utamanya yaitu Desa Alang-alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Dimana mayoritas pekerjaan masyarakat desa ini adalah buruh tani dan buruh pabrik. Dengan adanya pandemi covid-19 mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan

yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran covid-19 di masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas hanya dirumah saja berdampak pada hilangnya pekerjaan masyarakat karena adanya Penghapusan Hubungan Kerja (PHK), serta tenaga masyarakat yang biasanya bekerja sebagai buruh tani terpaksa diberhentikan dan diganti menggunakan tenaga mesin, sehingga penelitian difokuskan pada:

Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) No. 14 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari uraian latar belakang diatas adalah: Bagaimana Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 yang dijalankan oleh aparatur desa untuk mengembangkan desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berikutnya sebagai referensi, dapat memberikan informasi, serta bermanfaat bagi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa untuk mengembangkan desa.